



**P U T U S A N**

Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Herman als Bonar Bin Dari;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 April 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pasir Jati Tarik Kolot Rt/Rw. 003/005 Kel/Des. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Rahmat Nurdin Bin Muhammad Oib;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Nambo Seeng Rt/Rw. 003/004 Kel/Des. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 ;

Terdakwa Herman als Bonar Bin Dari dan Rahmat Nurdin Bin Muhammad Oib ditahan dalam tahanan Lapas Kelas III oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, 1. JIMI SIREGAR, S.H., 2. CAHAYAWATY, SH, 3. M. ARIP FAUZI, S.H., 4. H. KOSWARA PURWASASMITA, S.H., M.H., 5. DIMAS MAULNA, S.H., 6. LINA HERLINA, S.H., 7. HARRY SURBEKTI SIREGAR, S.H., 8. RESTI KOMALAWATI, S.H., 9. KOMARUDIN, S.H., 10. ERI WIRAWANSYAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru, berkantor di Jalan R.A. Kartini No.36, Rt.002 Rw.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2022 Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Rkb tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN. Rkb tanggal 6 September 2022, tentang perubahan susunan Majelis Hakim;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN Als BONAR Bin DARI dan Terdakwa II RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERMAN Als BONAR Bin DARI dan Terdakwa II RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** berupa **pidana penjara** masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL26DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022 an. HERMAN Als BONAR Bin DARI (Alm), diperoleh berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,1321 . Gram*);
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver;
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Gold.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 5 September 2022;

Telah mendengar pula tanggapan tertulis dari Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tanggal 12 September 2022, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:



**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** pada hari Senin tanggal 21 februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan februari dalam tahun 2022, di sebuah rumah yang berada di Kel/Ds. Cijoro Lebak Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 21 februari 2022 sekira jam 22.30 wib Ketika Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** sedang ngopi di rumah Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** sdr. YOVI (DPO) menelpon Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** dan berkata "AYA TEU NU 300 REBU, NU CEPET" Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** menjawab "EWEUH BANG" dan sdr. YOVI (DPO) berkata "KE MUN AYA KABARAN" kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** menjawab "KE NGABARAN BUDAK HEULAN" sdr. YOVI (DPO) menjawab "OKE", tidak lama kemudian datang Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan menunjukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian sekira jam 23.30 wib sdr. YOVI (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** dan berkata "BAGAIMANAKAH, APAKAH BELUM ADA JAWABAN?" namun Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** tidak sempat membalas pesan tersebut, Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** berkata dan menawarkan kepada Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** agar 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut di jual dan membagi hasil dari penjualan tersebut dan Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjawab "OKE, KADIE 100 REBU BAE", kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** mengirim pesan kepada sdr. YOVI (DPO) "AYA YEUH, BAWA KAMANA?" sdr. YOVI (DPO) membalas "KADIE BAE KA DALEUM, URANG MAKE DUAAN BAE" Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** menjawab "OKE", dan sekira jam 00.30 wib Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** pergi ke daerah Daleum untuk menemui sdr. YOVI (DPO), sesampainya Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** di lokasi Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERMAN Als BONAR Bin DARI** duduk di depan sebuah kantor yang Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** pun tidak tahu itu kantor apa, tidak lama kemudian datang polisi sat narkoba polres lebak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI**, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi di tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** gunakan, kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna Pemeriksaan lebih lanjut

Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjelaskan bahwa pada awalnya pada tanggal 19 februari 2022 sekira jam 15.30 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menghubungi sdr SULE (DPO) dengan cara menelpon kemudian berkata "AYA PAGAWEAN HENTEU LE" kemudian sdr SULE (DPO) menjawab "KE DI KABARAN" kemudian sdr SULE (DPO) mematikan telepon tidak lama kemudian sdr SULE (DPO) Kembali menelpon Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan berkata "BENERAN TEU?" Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjawab " BENERAN SOALNA KEUR BUTUH DUIT" kemudian sdr SULE (DPO) menjawab "HEEUH SANTAI IE KEUR D TELPONAN" kemudian sdr SULE (DPO) kembali mematikan telepon tidak lama kemudian sdr SULE (DPO) Kembali menelpon dan berkata "GEUS GEURA COKOT" Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjawab "OKE", kemudian sdr SULE (DPO) mengirimkan gambar peta lokasi tempat sdr SULE (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu yang akan di ambil oleh Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB**, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** langsung berangkat ke daerah ONA dimana peta lokasi tempat narkotika jenis shabu tersebut di simpan, sesampainya Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** di lokasi Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang berada di sebuah tiang listrik berupa 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam, kemudian Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** ambil bungkus tersebut dan bergegas pulang ke rumah Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB**, sesampainya Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** di rumah langsung membuka 1 (satu) bungkus plastic warna hitam tersebut yang mana berisikan 25 (dua puluh lima) plastic bening

Halaman 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu sekira jam 23.00 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** di telepon oleh sdr SULE (DPO) untuk menyimpan 5 bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di daerah Cibadak, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** Kembali pulang ke rumah Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menyimpan 5 paket narkotika jenis shabu tersebut, keesokan harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** Kembali di telepon oleh sdr SULE (DPO) untuk menyimpan 8 (delapan) plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu di daerah Lebong Kolelet, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** langsung pergi ke tempat Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Rangkasbitung, kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** Kembali di telepon oleh sdr SULE (DPO) untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu di daerah Kebon Kelapa, keesokan harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menyimpan narkotika jenis shabu di daerah Cijoro Lebak sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan mengirimkan foto peta lokasi Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, sekira jam 16.30 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menelpon sdr SULE (DPO) untuk meminta uang upah Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menyimpan narkotika jenis shabu milik sdr SULE (DPO) dan meminta upah berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian sdr SULE (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** sebagai upah, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** pergi ke rumah Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** setelah sampsi kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** berbicara kepada Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** "MAT KE AYA NU MEULI, KE DI BERE CEPE" Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjawab "HEEUH GEUS", kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** pergi untuk menjual narkoitka jenis shabu tersebut ke pada seseorang yang Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** tidak kenal, kemudian Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** tidur di kursi ruang tamu rumah



Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI**, tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan polisi pergi ke rumah Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold yang ditemukan polisi di Kasur kamar Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** yang Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah melakukan *Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor: LAB:PL26DC/ III /2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,1321. Dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut di temukan dalam penguasaan Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dipersangkakan kepada Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** dan terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **HERMAN Als BONAR Bin DARI** bersama-sama dengan Terdakwa **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** pada hari Senin



tanggal 21 februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan februari dalam tahun 2022, di sebuah rumah yang berada di Kel/Ds. Cijoro Lebak Kec. Rangksbitung Kab.Lebak Prov.Banten, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 21 februari 2022 sekira jam 22.30 wib Ketika Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** sedang ngopi di rumah Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** sdr. YOVI (DPO) menelpon Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** dan berkata "AYA TEU NU 300 REBU, NU CEPET" Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** menjawab "EWEUH BANG" dan sdr. YOVI (DPO) berkata "KE MUN AYA KABARAN" kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** menjawab "KE NGABARAN BUDAK HEULAN" sdr. YOVI (DPO) menjawab "OKE", tidak lama kemudian datang Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan menunjukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian sekira jam 23.30 wib sdr. YOVI (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** dan berkata "BAGAIMANAKAH, APAKAH BELUM ADA JAWABAN?" namun Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** tidak sempat membalas pesan tersebut, Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** berkata dan menawarkan kepada Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** agar 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut di jual dan membagi hasil dari penjualan tersebut dan Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjawab "OKE, KADIE 100 REBU BAE", kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** mengirim pesan kepada sdr. YOVI (DPO) "AYA YEUH, BAWA KAMANA?" sdr. YOVI (DPO) membalas "KADIE BAE KA DALEUM, URANG MAKE DUAAN BAE" Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** menjawab "OKE", dan sekira jam 00.30 wib Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** pergi ke daerah Daleum untuk menemui sdr. YOVI (DPO), sesampainya Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** di lokasi Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** duduk di depan sebuah kantor yang Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** pun tidak tahu itu kantor apa, tidak lama kemudian datang polisi sat narkoba polres lebak melakukan penangkapan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap badan Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI**, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi di tangan kanan Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** gunakan, kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna Pemeriksaan lebih lanjut

Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjelaskan bahwa pada awalnya pada tanggal 19 februari 2022 sekira jam 15.30 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menghubungi sdr SULE (DPO) denga ncara menelpon kemudian berkata "AYA PAGAWEAN HENTEU LE" kemudian sdr SULE (DPO) menjawab "KE DI KABARAN" kemudian sdr SULE (DPO) mematikan telepon tidak lama kemudian sdr SULE (DPO) Kembali menelpon Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan berkata "BENERAN TEU?" Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjawab " BENERAN SOALNA KEUR BUTUH DUIT" kemudian sdr SULE (DPO) menjawab "HEEUH SANTAI IE KEUR D TELPONAN" kemudian sdr SULE (DPO) kembali mematikan telepon tidak lama kemudian sdr SULE (DPO) Kembali menelpon dan berkata "GEUS GEURA COKOT" Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjawab "OKE", kemudian sdr SULE (DPO) mengirimkan gambar peta lokasi tempat sdr SULE (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu yang akan di ambil oleh Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB**, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** langsung berangkat ke daerah ONA dimana peta lokasi tempat narkotika jenis shabu tersebut di simpan, sesampainya Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** di lokasi Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang berada di sebuah tiang listrik berupa 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam, kemudian Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** ambil bungkus tersebut dan bergegas pulang ke rumah Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** , sesampainya Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** di rumah langsung membuka 1 (satu) bungkus plastic warna hitam tersebut yang mana berisikan 25 (dua puluh lima) plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu sekira jam 23.00 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** di telepon oleh sdr SULE (DPO) untuk menyimpan 5 bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



tersebut di daerah Cibadak, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** Kembali pulang ke rumah Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menyimpan 5 paket narkoba jenis shabu tersebut, keesokan harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** Kembali di telepon oleh sdr SULE (DPO) untuk menyimpan 8 (delapan) plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu di daerah Lebong Kolelet, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** langsung pergi ke tempat Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Rangkasbitung, kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** Kembali di telepon oleh sdr SULE (DPO) untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu di daerah Kebon Kelapa, keesokan harinya sekira jam 08.00 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menyimpan narkoba jenis shabu di daerah Cijoro Lebak sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan mengirimkan foto peta lokasi Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, sekira jam 16.30 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menelpon sdr SULE (DPO) untuk meminta uang upah Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menyimpan narkoba jenis shabu milik sdr SULE (DPO) dan meminta upah berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian sdr SULE (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** sebagai upah, kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** pergi ke rumah Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** setelah sampsi kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** berbicara kepada Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** "MAT KE AYA NU MEULI, KE DI BERE CEPE" Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** menjawab "HEEUH GEUS", kemudian Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** pergi untuk menjual narkoitka jenis shabu tersebut ke pada seseorang yang Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** tidak kenal, kemudian Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** tidur di kursi ruang tamu rumah Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI**, tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan tidak ditemukan barang bukti apapun,



setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan polisi pergi ke rumah Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold yang ditemukan polisi di Kasur kamar Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** yang Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah melakukan *Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor: LAB:PL26DC/ III /2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,1321. Dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut di temukan dalam penguasaan Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dipersangkakan kepada Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** dan terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa Terdakwa I **HERMAN Als BONAR Bin DARI** dan terdakwa II **RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dudi Maulana., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik serta Saksi membuat paraf di setiap lembar Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lebak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib di Pinggir jalan yang berada di Daleum Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak , Saksi bersama dengan rekan Saksi Heri Dwi Gustanto dari Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap para Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi Heri Dwi Gustanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rangkasbitung sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan para Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Heri Dwi Gustanto melakukan penyelidikan dan setelah memastikan orang dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Als Bonar ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan Saksi Heri Dwi Gustanto di tangan kanan Terdakwa Herman serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Herman , Narkoba tersebut di peroleh Terdakwa Herman dari Rahmat Nurdin yang berada di rumah Terdakwa Herman selanjutnya Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto menuju kerumah Terdakwa Herman yang berada di Babakan Nambo Seeng Kec. Rangkasbitung untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat;
- Bahwa dari Terdakwa Nurdin, Saksi Heri Dwi Gustanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di atas kasur yang dipergunakan Terdakwa Rahmat Nurdin untuk berkomunikasi terkait peredaran Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa Rahmat mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari Sule (DPO) yang mana awalnya Sule (DPO) menyuruh Terdakwa Rahmat untuk mengambil paketan Narkoba

Halaman 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 25 (Dua puluh lima) bungkus yang akan di titik berdasarkan perintah Sule (DPO) dan setelah Terdakwa Rahmat berhasil menitik 25 (Dua puluh lima) bungkus sabu tersebut, Terdakwa Rahmat di berikan upah oleh Sule (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa Rahmat lalu di hubungi oleh Terdakwa Herman dan menanyakan apakah ada barang, karena Terdakwa Herman mau menjual kepada Yovi lalu di jawab Terdakwa Rahmat “ada, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kesepakatan Terdakwa Herman dengan Terdakwa Rahmat, hasil penjualannya akan di bagi untuk berdua, Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu) untuk Terdakwa Herman, yang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Rahmat;
  - Bahwa para Terdakwa baru pertama kali menerima paket shabu;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Dwi Gustanto, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik serta Saksi membuat paraf di setiap lembar Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lebak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib di Pinggir jalan yang berada di Daleum Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak , Saksi bersama dengan rekan Saksi Dudi Maulana dari Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap para Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi Dudi Maulana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rangkasbitung sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan para Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan dan setelah memastikan orang dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Saksi dan

Halaman 13 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Als Bonar ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan Saksi Dudi Maulana di tangan kanan Terdakwa Herman serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver di kantong celana sebelah kanan ;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Herman , Narkotika tersebut di peroleh Terdakwa Herman dari Rahmat Nurdin yang berada di rumah Terdakwa Herman selanjutnya Saksi dan Saksi Dudi Maulana menuju kerumah Terdakwa Herman yang berada di Babakan Nambo Seeng Kec. Rangkasbitung untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat;
  - Bahwa dari Terdakwa Nurdin, Saksi Dudi Maulana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di atas kasur ;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa Rahmat mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sule (DPO) yang mana awalnya Sule (DPO) menyuruh Terdakwa Rahmat untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (Dua puluh lima) bungkus yang akan di titik berdasarkan perintah Sule (DPO) dan setelah Terdakwa Rahmat berhasil menitik 25 (Dua puluh lima) bungkus sabu tersebut, Terdakwa Rahmat di berikan upah oleh Sule (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu;
  - Bahwa Terdakwa Rahmat lalu di hubungi oleh Terdakwa Herman dan menanyakan apakah ada barang, karena Terdakwa Herman mau menjual kepada Yovi lalu di jawab Terdakwa Rahmat “ada, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kesepakatan Terdakwa Herman dengan Terdakwa Rahmat, hasil penjualannya akan di bagi, Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu) untuk Terdakwa Herman, yang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Rahmat;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa Herman als Bonar Bin Dari juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik dan menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa membaca Berita Acara Penyidik kemudian di bacakan lagi oleh Penyidik dan setelah setuju, lalu Terdakwa paraf di setiap lembar dan di akhir Terdakwa tandatangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib di Pinggir jalan yang berada di Daleum Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak , Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan rekan Saksi Dudi Maulana dari Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap Terdakwa dan Terdakwa Rahmat Nurdin karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 , Yovi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada ga yang harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) “ lalu Terdakwa menjawab tidak ada dan tidak lama datang Terdakwa Rahmat Nurdin dan menunjukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa Rahmat mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Yovi mengirimkan pesan kembali sekira pukul 23.30 Wib dan berkata “Bagaimanakah, Apakah belum ada Jawaban” lalu Terdakwa bilang ke Terdakwa Rahmat, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut di jual saja dan hasil penjualan di bagi 2 (dua) dan Terdakwa Rahmat Nurdin setuju;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan ke Yovi dan membagi hasil dari penjualan tersebut dan di setuju oleh Rahmat Nurdin, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Yopi “Ada nih, bawa kemana” lalu Yopi menjawab “bawa aja ke Daleum untuk kita pake berdua dan Terdakwa menjawab “Ok”;
- Bahwa Terdakwa duduk di depan sebuah kantor dan tidak lama kemudian datang Polisi sat narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Silver di kantong celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Terdakwa Rahmat Nurdin dan kesepakatan Terdakwa dengan Terdakwa Rahmat

Halaman 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin, sabu tersebut akan di jual kepada Yovi seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), sedang Terdakwa Rahmat Nurdin mendapat bagian sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa Rahmat Nurdin, Narkotika tersebut di peroleh dari Sule sebagai upah karena telah menitik Narkotika atas arahan Sule, namun karena Terdakwa menawarkan untuk di jual dan hasil penjualan akan di bagi kepada Terdakwa Rahmat Nurdin sehingga Terdakwa Rahmat tertarik;
- Bahwa Terdakwa keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah berupa uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rahmat Nurdin Bin Muhammad Oib juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik dan menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib di Pinggir jalan yang berada di Daleum Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak , Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan rekan Saksi Dudi Maulana dari Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap Terdakwa dan Terdakwa Herman karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, Sule meghubungi Terdakwa dan berkata “sudah ada cepat ambil” dan Terdakwa menjawab “Ok” kemudian Sdr. Sule mengirim gambar peta lokasi untuk menyimpan narkotika jenis shabu yang akan diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke lokasi yang dimaksud Sule di daerah Ona dan berdasarkan peta lokasi yang dikirim Sule, paket tersebut ada ditiang listrik berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa ambil lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa lalu membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut yang mana berisikan 25 (dua puluh lima) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu setelah itu sekira

Halaman 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 Wib Sule menelepon Terdakwa dan menyuruh agar menitik sebanyak 5 (lima) paket di daerah Cibadak kemudian Terdakwa mengirim foto lokasinya kepada Sule;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Sule menelepon lagi dan menyuruh Terdakwa menitik 8 (delapan) plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu di daerah Lebong Kolelet, lalu Terdakwa mengirimkan foto lokasinya kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Sule menyuruh menitik lagi sebanyak 2 (dua) bungkus di daerah Kebon Kelapa;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, Sule menyuruh Terdakwa menitik lagi sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu di daerah Cijoro Lebak Rangkasbitung dan sekira pukul 16.30 Wib menelepon Sule dan meminta upah;
- Bahwa Sule memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Herman untuk menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama namun Terdakwa Herman mengajak Terdakwa agar menjual 1 (Satu) paket sabu tersebut kepada Yovi seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sedang Terdakwa Herman mendapat bagian Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Herman pergi menemui Yovi sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa Herman tidak lama kemudian datang Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Gold yang ditemukan polisi di kasur kamar Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu setelah Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa ternyata pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa Herman beserta barang bukti sabu dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Halaman 17 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor: LAB:PL26DC/ III /2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,1321. Dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut di temukan dalam penguasaan Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dipersangkakan kepada Terdakwa I HERMAN Als BONAR Bin DARI dan terdakwa II RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL26DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022 an. HERMAN Als BONAR Bin DARI (Alm), diperoleh berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,1321 . Gram);
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Gold, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta kepada para Terdakwa dan pada hakekatnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib di Pinggir jalan yang berada di Daleum Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak , Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan rekan Saksi Dudi Maulana dari Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap Terdakwa Herman als Bonar Bin Dari dan Terdakwa Rahmat Nurdin Bin Muhammad Oib karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa awalnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan rekan Saksi Dudi Maulana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan para Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan dan setelah memastikan orang dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Als Bonar ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan Saksi Dudi Maulana di tangan kanan Terdakwa Herman Als Bonar serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Herman , Narkoba tersebut di peroleh Terdakwa Herman Als Bonar dari Rahmat Nurdin yang berada di rumah Terdakwa Herman selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana menuju kerumah Terdakwa Herman Als Bonar yang berada di Babakan Nambo Seeng Kec. Rangkasbitung untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Nurdin;
- Bahwa dari Terdakwa Rahmat Nurdin, Saksi Dudi Maulana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di atas kasur yang di gunakan untuk komunikasi terkait peredaran Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Nurdin memperoleh Narkoba jenis sabu dari Sule (DPO) yang mana awalnya Sule (DPO) menyuruh Terdakwa Rahmat Nurdin untuk mengambil paketan Narkoba jenis sabu sebanyak 25 (Dua puluh lima) bungkus yang akan di titik berdasarkan perintah Sule (DPO) dan setelah Terdakwa Rahmat Nurdin berhasil menitik 25 (Dua puluh lima) bungkus sabu tersebut, Terdakwa Rahmat di berikan upah oleh Sule (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Nurdin di hubungi oleh Terdakwa Herman Als Bonar dan menanyakan apakah ada barang, karena Terdakwa Herman Als Bonar mau menjual kepada Yovi lalu di jawab Terdakwa Rahmat Nurdin “ada, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan Terdakwa Herman Als Bonar dengan Terdakwa Rahmat Nurdin, hasil penjualannya akan di bagi, Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu) untuk Terdakwa Herman Als Bonar, yang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Rahmat Nurdin;

Halaman 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, maupun adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

Pertama: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif , maka sebagaimana lazimnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para Terdakwa yang mana menurut Majelis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan Pertama sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal

Halaman 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) yang dalam hal ini Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa I Herman als Bonar Bin Dari dan Terdakwa II Rahmat Nurdin Bin Muhammad Oib sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa terbukti bahwa para Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam unsur ini adalah Terdakwa I Herman als Bonar Bin Dari dan Terdakwa II Rahmat Nurdin Bin Muhammad Oib sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa untuk unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku dalam hal Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin untuk itu, karena berdasarkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan (Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009) untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum yaitu Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I , sehingga apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain., sedangkan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli*, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menukar adalah* menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan , yang di maksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan *menerima* adalah mengambil sesuatu yang di berikan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan para Terdakwa serta bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib di Pinggir jalan yang berada di Daleum Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak , Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan rekan Saksi Dudi Maulana dari Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap Terdakwa Herman als Bonar Bin Dari dan Terdakwa Rahmat Nurdin Bin Muhammad Oib karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, awalnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan rekan Saksi Dudi Maulana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rangkasbitung sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan para Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan dan setelah memastikan orang dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Dudi Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Als Bonar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan Saksi Dudi Maulana di tangan kanan Terdakwa Herman Als Bonar serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver di kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Herman Als Bonar untuk berkomunikasi terkait peredaran Narkotika dengan Yovi dan Terdakwa Rahmat Nurdin selanjutnya Terdakwa Herman Als Bonar beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Herman Als Bonar, Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Terdakwa Rahmat Nurdin yang sedang berada di rumah Terdakwa Herman selanjutnya Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan pengembangan kemudian menuju kerumah Terdakwa Herman Als Bonar yang berada di Babakan Nambo Seeng Kec.

Halaman 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Nurdin dan dari Terdakwa Rahmat Nurdin di temukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold di atas kasur yang di gunakan Terdakwa Rahmat Nurdin untuk berkomunikasi terkait peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Nurdin memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sule (DPO) yang mana awalnya Sule (DPO) menyuruh Terdakwa Rahmat Nurdin untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (Dua puluh lima) bungkus yang akan di titik berdasarkan perintah Sule (DPO) dan setelah Terdakwa Rahmat Nurdin berhasil menitik 25 (Dua puluh lima) bungkus sabu tersebut, Terdakwa Rahmat di berikan upah oleh Sule (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa Rahmat Nurdin di hubungi oleh Terdakwa Herman Als Bonar dan menanyakan apakah ada barang, karena Terdakwa Herman Als Bonar mau menjual kepada Yovi lalu di jawab Terdakwa Rahmat Nurdin “ada, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya di sepakati hasil penjualannya akan di bagi 2 (dua), uang sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu) untuk Terdakwa Herman Als Bonar, yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Rahmat Nurdin;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan pemeriksaan Laboratorium berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor: LAB:PL26DC/ III / 2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,1321. Dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut di temukan dalam penguasaan Terdakwa Herman Als Bonar dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dipersangkakan kepada Terdakwa I HERMAN Als BONAR Bin DARI dan Terdakwa II RAHMAT NURDIN Bin MUHAMMAD OIB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Herman Als Bonar yang dilakukan oleh Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian dari Polres Lebak, saat Terdakwa Herman Als Bonar sedang menunggu Yovi untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan barang tersebut di peroleh Terdakwa Herman Als Bonar dan Terdakwa Rahmat Nurdin yang

Halaman 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



disepakati akan di jual kepada Yovi dengan pembagian keuntungan Terdakwa Herman Als Bonar mendapatkan bagian Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu) sedangkan Terdakwa Rahmat Nurdin mendapat bagian Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan uraian di atas bahwa para Terdakwa bertujuan menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Yovi untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima sejumlah uang meskipun uang pembayaran belum diterima para Terdakwa namun telah ada kesepakatan pembayaran antara Terdakwa Herman Als Bonar dengan Yovi dan hal ini bersesuaian dengan pengertian menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa para Terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah cukup dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti menurut hukum in casu bahwa Terdakwa Herman Als Bonar dan Terdakwa Rahmat Nurdin telah bermufakat untuk menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan upah Terdakwa Rahmat Nurdin yang diberikan oleh Sule (DPO) karena telah menitik 25 (Dua puluh lima) paket sabu namun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut disepakati Terdakwa Herman Als Bonar dan Terdakwa Rahmat Nurdin di jual kepada Yovi seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Terdakwa Herman Als Bonar mendapatkan bagian Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu) sedangkan Terdakwa Rahmat Nurdin mendapat bagian Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) meskipun penjualan tersebut belum selesai dilaksanakan karena perbuatan para Terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian dari Polres Lebak namun telah ada unsur-unsur niat yaitu adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya para Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana melanggar 114 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/ pembelaan yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun para Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna sebagaimana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum membantah dan dengan Replik tertulisnya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan juga para Terdakwa, telah ternyata bahwa para Terdakwa sejak awal telah berniat untuk menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Yovi seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa Rahmat Nurdin dari Sule (DPO) sebagai upah karena telah menitik sebanyak 25 (Dua puluh lima) paket sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan di bagi 2 (dua) oleh Terdakwa Herman Als Bonar dengan Terdakwa Rahmat Nurdin sehingga dengan demikian pledooi /pembelaan dar Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa “Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah” melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain pidana penjara, para Terdakwa juga diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL26DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022 an. HERMAN Als BONAR Bin DARI (Alm), diperoleh berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,1321 . Gram), - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver, - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Gold, karena merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP , para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan di harapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa, maupun bagi masyarakat di karena kan perbuatan para Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika sehingga menurut Majelis dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dapat merubah perilaku para Terdakwa dikemudian hari meskipun hukuman bukanlah faktor utama menumbuhkan kesadaran seseorang akan tetapi lebih kepada kemauan untuk berubah dari orang tersebut;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya terutama Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Herman als Bonar Bin Dari dan Terdakwa II Rahmat Nurdin Bin Muhammad Oib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

Halaman 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL26DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022 an. HERMAN Als BONAR Bin DARI (Alm), diperoleh berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,1321 . Gram);
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna silver,
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Gold,Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Rani Suryani Pustikasari, SH. , MH., dan Dwi Novita Purbasari,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Iriaty Khairul Ummah,SH., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn., dan Dwi Novita Purbasari,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Rima Eka Hardiyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah,SH.

Dwi Novita Purbasari,SH.

Halaman 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara,SH.

Halaman 30 dari 30 hal, Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)